



## Tanggung Jawab Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Prespektif Perdata

Novrilianty Abril Manuhutu<sup>1\*</sup>, Adonia Ivonne Laturette<sup>2</sup>, La Ode Angga<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : glensandro18@gmail.com

 : [10.47268/tatohi.v4i5.2441](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i5.2441)

### Info Artikel

#### Keywords:

Responsibility; Parent; Child.

#### Kata Kunci:

Tanggung Jawab; Orang Tua; Anak.

### Abstract

**Introduction:** Government Children are a mandate as well as a gift from God the Almighty, who must always be guarded because every person (child) has basic human rights that have been regulated in the constitution, even he has inherent dignity and human rights, so children cannot be abandoned. The law has regulated related to child protection.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to find out and explain the responsibilities of parents who abandon children, and the legal consequences for parents who abandon children.

**Methods of the Research:** This research uses the type of normative juridical research, with a problem approach used is descriptive analysis, namely literature studies and from field studies, the sources of law used are primary legal materials and secondary legal materials. The data collection procedure is using literature study. The legal management and analysis used is the method of normative analysis, namely relating it to the applicable legal norms.

**Results of the Research:** The results of the writing show that the responsibility of parents who abandon children is caused by economic factors, harmony in the family, the awareness and attention of parents towards children is so lacking that children lose their rights. The legal consequences for parents who abandon their children are fines, even up to the revocation of custody of their children, therefore supervision regarding this case must be more efficient.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena setiap orang (anak) Hak asasinya telah diatur dalam konstitusi bahkan dirinya sudah melekat harkat dan martabat dan juga hak-hak sebagai manusia dengan demikian anak tidak boleh ditinggalkan. Undang-Undang telah mengatur terkait dengan perlindungan anak.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang tanggung jawab orang tua yang menelantarkan anak, dan akibat hukum bagi orang tua yang menelantarkan anak.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative, dengan pendekatan masalah yang digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu studi pustaka dan dari studi lapangan, sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Prosedur pengumpulan data yaitu menggunakan studi kepustakaan. Pengelolaan dan analisis hukum yang digunakan yaitu metode analisis normative yaitu mengaitkan dengan norma hukum yang berlaku.

**Hasil Penelitian:** Hasil penulisan menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua yang menelantarkan anak disebabkan oleh faktor ekonomi, keharmonisan dalam keluarga, kesadaran dan perhatian orang tua

terhadap anak sangat kurang sehingga anak kehilangan hak-haknya. Akibat hukum bagi orang tua yang menelantarkan anak yaitu diberi sanksi denda, bahkan sampai dengan pencabutan hak asuh terhadap anak, karena itu pengawasan terkait kasus ini harus lebih evisien.

## 1. Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya sudah melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan diatur juga didalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Menurut Arif Gosita mengungkapkan bahwa anak itu wajib untuk mendapatkan perlindungan supaya mereka terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dengan kata lain mereka menjadi korban.<sup>1</sup>

Anak dalam perkembangannya seharusnya tumbuh secara optimal baik dari fisik, mental maupun sosial. untuk mewujutkan hal tersebut upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan dan perlindungan terhadap anak dengan memberikan jaminan pada hak-hak yang dapat dilihat pada terpenuhinya kebutuhan anak. Kelangsungan hidup dari seorang anak bukan dilihat dari sisi fisiknya saja tapi juga dari sisi kesehatan mentalnya juga.<sup>2</sup>

Anak dalam proses perkembangannya mulai dari dalam kandungan sampai pada proses pendewasaan terbentuklah kepribadian/karakter yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal, oleh karena itu terbentuklah sifat anak yang dapat bertentangan dengan hukum.<sup>3</sup> Upaya perlindungan hukum bagi HAM terhadap anak, dalam hal ini anak wajib mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera yang merupakan pengertian dari hak anak.<sup>4</sup> Secara umum HAM dimaknai sebagai hak-hak yang diperoleh sejak seseorang masih dalam kandungan ibunya sampai dia lahir. Selanjutnya Secara hukum, HAM diartikan sebagai suatu yang dijunjung tinggi harkat dan martabatnya, yang dilindungi oleh pemerintah dan negara hukum.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa anak di akui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan. Hak dasar anak adalah hak untuk mendapatkan perlindungan baik dari Orang tua, Negara dan Masyarakat, memperoleh Pendidikan, terjamin kesehatan dan kesejahteraan yang merupakan sebagian dari hak Perlindungan anak mengandung arti tentang segala yang menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, berpartisipasi berkembang dan bebas dari perbuatan diskriminasi.<sup>5</sup> dalam perkembangan anak di Indonesia sudah dijamin dan diatur secara tegas didalam UUD NRI 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang mengatur tentang kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, serta berhak atas perlindungan dari

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Presindo, Jakarta, 1989, h. 35.

<sup>2</sup> Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur, *Mengawal Interaksi Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta, 2012, h. 18.

<sup>3</sup> Budi Utama. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, 1990, h. 4.

<sup>4</sup> Irma S Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksasa, Jakarta, 1990, h. 12.

<sup>5</sup> Jean K Matuanakota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, *Jurnal Sasi* 2011

kekerasan yang namanya diskriminasi terhadap anak. Pengaturan dan perlindungan bagi anak terlantar di Indonesia sudah diatur secara tegas di dalam undang-undang perlindungan anak, tetapi dalam hal implementasinya masih ada anak yang tidak diperhatikan hal ini disebabkan oleh faktor masyarakat yang masih acuh terhadap penelantaran anak dan penegak hukum yang masih terlihat lamban dalam melihat hal ini.

Kasus penelantaran anak yang sering terjadi sampai dimeja pengadilan dalam penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan penelantaran terhadap anaknya yang terjadi di Indonesia. masa anak-anak yang seharusnya dijadikan sebagai suatu wadah dimana anak itu dapat bermain, belajar serta mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. tapi yang terjadi di Indonesia malah berbanding terbalik dimana masih saja ada anak yang mengalami kekerasan pada masa anak-anak, yang secara kasat mata mereka masih berada di situasi yang tertindas, yang menggambarkan anak sebagai korban.

Anak yang terlantar dan mendapatkan pemberlakuan yang salah disebabkan oleh kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak-anak, seperti kurangnya perhatian dari orang tua kepada anak, kurangnya kasih sayang kepada anak, dan kebutuhan terhadap anak yang tidak terpenuhi sehingga kewajiban orang tua kepada anak menjadi terabaikan. Dalam realita yang terjadi, terlihat bahwa tidak semua anak bernasip baik di dunia ini. Tidak semua anak yang lahir di dunia ini memiliki keluarga yang lengkap dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini tentu menjadi sebuah problem (Masalah) apalagi jika sang anak masih berusia dibawah 18 tahun (belum dewasa) tentu menjadi sebuah problem bagi anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Realita yang terjadi keadaan anak belum dikatakan layak, nasib mereka masih jauh dari harapan negara, dimana negara mengharapkan anak menjadi penerus generasi bangsa. Akan tetapi aturan yang dibuat guna untuk melindungi hak-hak anak belum sepenuhnya ditegakan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat masih belum merata yang berimbas pada penelantaran anak. Banyak anak yang terlantar yang disebabkan oleh bermacam alasan, terutama masalah kemiskinan dan pola pengasuhan orang tua terhadap anak, kecendrungan melepaskan tanggung jawab orang tua ketika berada di situasi tekanan ekonomi. Problem anak terlantar bukan hanya karna persoalan sosial saja, melainkan terkait dengan persoalan secara sistematika seperti persoalan ekonomi (kemiskinan serta penanganannya), pendidikan, hukum dan lain-nya.

Anak terlantar mereka melakukan pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, contohnya terdapat anak-anak yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun, mereka mengamen dan meminta-minta kepada orang-orang yang sedang makan di warung-warung makan, ada juga anak yang menjual koran kepada orang-orang yang melewati area jalan, kasus ini dapat dilihat di beberapa titik di kota Ambon Jln Sudirman Maluku City Mall, A. Y. Patty dan juga Jalan Underpas Sudirman.<sup>6</sup> Ada juga kasus penelantaran anak yang terjadi akibat keluarga yang Broken Home yang berimbas pada hak anak yang tidak terpenuhi. Yang merupakan akibat dari perlakuan yang salah dan ketidakpedulian dari orang tua kepada anak-anak yang berakibat pada anak-anak yang berusia 8 sampai 12 tahun mereka sudah berani untuk melakukan sebuah pekerjaan yang seharusnya pada masa itu tidak dilakukan oleh anak-anak.

---

<sup>6</sup> Uty Vianty Prisilia, Elsa Rina Maya Taule, Carolina Tuhumuri. (2021). Penerapan Pasal 59 Tahun 2014 tentang Anak sebagai pemberlakuan salah dan penelantaran, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 dan 2, 125-136

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan agar tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih kuat baik secara fisik maupun mental serta terbebas dari tindakan kekerasan, eksploitasi dan juga penelantaran".

Anak termasuk kelompok yang rentan, yang sewajarnya memperoleh perlindungan khusus dari negara. Perlindungan Khusus itu berupa pembaharuan hukum dengan cara menetapkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi anak dari tindakan penelantaran, termasuk memberikan pelayanan terhadap anak yang menjadi korban penelantaran.<sup>7</sup> Penelantaran anak yang terjadi di masyarakat yang berawal dari dalam keluarga, sehingga fenomena ini harus menjadi perhatian besar dalam penegakan hukum. Kasus penelantaran anak menggambarkan tentang kegagalan orang tua dalam mengurus dan memenuhi kebutuhan dari anak agar dapat bertumbuh, misalnya dari segi pendidikan, kesehatan, kehidupan yang aman dan layak.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti adalah Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian Hukum Normatif ini juga disebut sebagai penelitian studi kepustakaan atau studi dokumen seperti buku-buku, perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum dan juga kamus hukum.<sup>8</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### A. Tinjauan Terhadap Anak yang Terlantar

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak pada BAB 1 Pasal 1 menyebutkan bahwa, Anak merupakan seorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan ibunya. Penelantaran sendiri berasal dari kata lantar yang mengandung arti tidak terurus, tidak terpelihara, dan terbengkalai. orang tua yang tidak memperhatikan anaknya, bisa juga di katakan menelantarkan anak, contohnya membiarkan anak dengan pakaian yang kotor berhari-hari, merupakan contoh penelantaran anak secara fisik.

Anak dikatakan terlantar bukan hanya karna tidak mempunyai orang tua yang utuh/ salah satu orang tua. Anak terlantar ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar baik secara jasmani, maupun sosial. Terlantar juga mempunyai pengertian saat hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, tumbuh kembang secara wajar, dan juga kesehatan yang layak tidak terpenuhi akibat dari kelalaian dari orang tua, orang tua yang tidak mampu, orang tua yang tidak mengerti ataupun karena kesengajaan.<sup>9</sup> Pada

---

<sup>7</sup> Irma Setyowati Sumintoro, *Aspek Hukum Perindungan Anak*, Op. Cit. h. 120.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2004, h. 14.

<sup>9</sup> <http://WWW.Kompas.com/KompasCetak/0508/04/opini/1916321.htm>, Berbagai perilaku salah yang diterima anak baik fisik maupun non fisik, diakses pada 19 oktober 2022

prinsipnya anak memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia pada umumnya. Pemenuhan akan kebutuhan anak haruslah memperhatikan aspek fisik dan mental dari pada anak, pemerintah dan masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak anak tersebut. Permasalahannya ada pada orang-orang yang berada di sekitar anak tersebut. Contohnya karena faktor kemiskinan, orang tua yang rentan sakit, ataupun orang tua yang tidak lengkap (salah satu dari orang tua tidak ada) sehingga kebutuhan dan juga hak dari anak tidak terpenuhi secara baik. Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat yang ada di sekitar ataupun orang tua yang masih ada untuk tetap memenuhi akan kebutuhan dari anak. Anak terlantar pada umumnya mengalami masalah di dalam masyarakat. Anak terlantar merupakan kelompok yang rawan bukan saja karena kurang terpenuhinya hak-hak sosial mereka, tapi juga rentan diperlakukan salah, dilanggar haknya dan juga menjadi korban kekerasan baik dari keluarga, kerabat, dan juga komunitas sosial di sekitar mereka.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari anak terlantar antara lain: a) Memiliki orang tua tetapi tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan juga perhatian yang baik dari orang tuanya; b) Sudah tidak mempunyai orang tua, dan tidak mempunyai wali untuk mengasuh; c) Dari keluarga yang miskin atau dari keluarga yang Broken Home; d) Anak yang menghabiskan waktunya untuk bermain di jalanan atau tempat-tempat umum; e) Anak yang tidak terpenuhi hak-haknya.

## **B. Faktor-Faktor Penyebab anak terlantar**

Anak terlantar pada dasarnya adalah anak-anak yang sama dengan anak-anak pada dasarnya, Ada faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi terlantar. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab kenapa anak menjadi anak terlantar antara lain:<sup>10</sup>

### **1. Faktor Keluarga**

Kelurga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau ayah dan anak-anak, atau ibu dan anak-anak (Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992). Dimana keluarga ini merupakan faktor yang paling utama yang sangat berperan dalam pola dasar anak. kelalaian orang tua terhadap anak sehingga anak merasa diterlantarkan. Faktor yang sangat berperan dalam menumbuhkembangkan anak, faktor yang sangat berperan dalam menjadikan anak sebagai generasi pemimpin bangsa. Anak-anak sebetulnya hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh kembang secara wajar, mendapatkan pendidikan yang baik dan gizi yang baik.

### **2. Faktor pendidikan**

Di lingkungan masyarakat miskin pendidikan cenderung diterlantarkan karena krisis kepercayaan pendidikan. Hal ini yang menyebabkan anak menjadi terlantar biasanya karena mereka hanya membutuhkan materi semata dan kebutuhan akan kebutuhan sehari-hari.

### **3. Faktor Sosial, Politik dan Ekonomi**

---

<sup>10</sup> <http://kurniawan-ramesen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anak-terlantar.html> diakses pada 10 maret 2023

Akibat situasi krisis ekonomi yang tak kunjung usai, pemerintah mau tidak mau harus menyisihkan anggaran untuk membayar utang dan memperbaiki kinerja perekonomian jauh lebih banyak dari pada anggaran yang disediakan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak. yang seharusnya juga menjadi prioritas utama dalam menjadikan anak sebagai generasi penerus bangsa. Harga-harga yang terus melambung tinggi biasanya menjadikan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhannya menjadi sangat mahal.

#### 4. Kelahiran diluar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki pada umumnya sangat rawan untuk ditinggalkan dan bahkan diperlakukan salah (*children abuse*). Pada tingkat yang ekstrem perilaku penelantaran anak bisa berupa tindakan pembuangan anak untuk menutupi aib atau karena ketidak-sanggupan orang tua untuk membiayai hidup dari pada anak, inilah yang terjadi sekarang ini karena pergaulan bebas yang mereka lakukan hanya untuk kesenangan semata.

#### 5. Faktor ketidak-pekaan keluarga dan pemerintah

Kurang pekannya keluarga dan pemerintah, dengan kondisi seperti ini dengan kesibukan masing-masing. Sehingga kasus penelantaran anak meningkat dan masih terjadi sampai saat ini. Anak terlantar yang hidup dijalan hidup mengandalkan penghasilan mengamen, menjajakan makanan kecil atau berjualan Koran. Mereka rata-rata bekerja dari pagi sampai sore hari mereka mendapatkan penghasilan Rp. 15.000 sampai dengan Rp. 25.000 per hari. Jika tidak diantisipasi kondisi ini maka bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia generasi pada masa yang akan mendatang.

### C. Tanggung Jawab Orang Tua Yang Menelantarkan Anak dan Akibat Hukumnya

Tanggung jawab orang tua terhadap anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Didalam Pasal 45 menyatakan bahwa: a) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut dari kekuasaannya; b) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.

Didalam Pasal 45 ini menetapkan tentang kewajiban kepada anak dalam masalah pendidikan dan pemeliharaan. karena hal ini sangatlah rentan bagi anak terutama menyangkut dengan masa depan dari anak-anak. Pasal 47 menyatakan bahwa: 1) Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau yang belum melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut dari kekuasaannya; 2) Orang tua yang akan mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Didalam Pasal 47 ini menetapkan tentang kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum, baik itu di dalam maupun diluar pengadilan. Karena masalah yang menimpa anak tersebut tentu belum dipahami oleh sang anak. Disebutkan dalam Pasal 49 menyatakan bahwa: 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan

dalam hal-hal: a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b) Ia mempunyai sifat yang buruk; 1) Seklipun kekuasaan dari kedua orang tuanya dicabut, mereka masih mempunyai kewajiban untuk membiayai anak tersebut. Pasal ini menetapkan tentang tugas dan tanggung jawab orang tua untuk membiayai anak, walaupun kekuasaan dari kedua orang tua tersebut telah dicabut. Tanggung jawab orang tua yang menelantarkan anak yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Orang Tua dari anak yang usianya wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan kepada anak". Pada Pasal ini menekankan terkait dengan kewajiban dari pada orang tua terhadap masa depan dan juga kehidupan anak, agar dapat terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai perkembangan anak bagi dirinya sendiri maupun bagi Nusa dan Bangsa. Tanggung jawab orang Tua juga di atur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. Pada Pasal 26: 1) Orang Tua Berkewajiban dan Bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi; b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai pekerti pada anak. 2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab serba dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, sebagaimana dimaksud dalam Passal (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bismar Siregar, didalam bukunya yang berisikan tentang kumpulan karangan Hukum dan hak-hak anak yang mengemukakan bahwa didalam hukum syariah islam anak tidak dibebani kewajiban, kecuali anak itu telah dewasa walaupun sebatas hormat kepada orang tuanya.<sup>11</sup> Kewajiban orang tua menurut Suwandi Sisworaharjo mengemukakan bahwa: a) Anak berhak atas kesejahteraan, asuhan dan bimbingan yang baik dari orang tua berdasarkan kasih sayang Dari kedua orang tua; b) Anak berhak atas pelayanan guna untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya; c) Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan mulai dari anak itu masih didalam kandungan ibunya sampai dengan anak itu dilahirkan; d) Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan didalam lingkungannya yang dapat membahayakan diri anak dan juga perkembangan dari anak itu sendiri. Sehubungan dengan hal itu didalam Undang-undang perkawinan Tahun 1974, Status anak sudah diatur dengan sedemikian rupa berkaitan dengan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak bilamana terjadi perceraian, karena hal ini banyak menimbulkan banyak persoalan hukum di tengah-tengah masyarakat.

Persoalan hukum ini lebih cenderung dirasakan bila perkawinan putus karena perceraian antara suami dan istri. Jika perkawinan terputus dikarenakan akibat perceraian, maka hubungan suami dan istri akan menjadi terputus dan status anak akan tergantung pada putusan pengadilan apakah mengikuti ibu atau ayah, akan tetapi kewajiban dari kedua orang tua masih tetap berlangsung untuk mendidik dan merawat dan mendidik anak tersebut sampai anak itu dewasa, sekalipun orang tua telah bercerai.

Putusnya suatu perkawinan tentunya akan mengakibatkan sebuah dampak, baik kepada perkawinan itu sendiri, baik menyangkut harta benda, kedudukan anak yang

---

<sup>11</sup> Suryono Wignodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1983, h. 108-109.

dilahirkan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. tidak sedikit anak-anak yang diterlantarkan merupakan akibat dari putusan perceraian dari kedua orang tua.

Pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tua setelah putusnya perkawinan baik karna kematian atau karena perceraian sebagaimana disebutkan didalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa: 1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya; 2) Kewajiban dari orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai dengan anak itu menikah dan berdiri sendiri ; kewajiban ini akan tetap berlaku sekalipun kedua orang tua telah bercerai.

Fenomena yang terjadi dalam masyarakat menunjukan bahwa masih ada sejumlah orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Ada masih terlihat anak-anak yang tidak mendapatkan hak dari orang tua, misalnya:<sup>12</sup> a) Hak untuk menerima perawatan yang layak dan penuh cinta; b) Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan benar; c) Hak atas kehidupannya; d) Hak mendapatkan nafkah yang halal dan baik.

Faktor pemicu munculnya anak terlantar bukan saja dari faktor ekonomi tapi ada juga faktor yang disebabkan dari dalam keluarga yang bermasalah, anak yang berasal dari keluarga yang bermasalah atau kurang harmonis akan berdampak pada kurangnya kasih sayang, perlindungan dan pengawasan terhadap keluarga yang memadai. Selain itu juga kebutuhan dari seorang anak dapat kurang diperhatikan oleh keluarga terutama orang tua yang berdampak pada kehidupan seorang anak yang dapat menjadi terlantar. Kurangnya perhatian dari keluarga dapat mengakibatkan kehidupan dari anak dapat menjadi berantakan dan psikologi dari anak dapat menyimpng dari lingkungan sosial sekitar. Selain itu, rasa takut dari seorang anak dapat membuat kepercayaan dari pada anak itu menjadi berkurang dan rasa takut dari anak tersebut semakin besar. Contohnya anak yang menjadi pendiam dan menutup diri untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, menjadikan anak tersebut tidak mempunyai teman. Kurang perhatian dari orang tua dapat mengakibatkan orang tua sulit untuk memberikan pengertian yang baik kepada anaknya, sekalipun kebaikan itu untuk anaknya.

Akibat hukum yang dapat diberikan kepada orang tua yang menelantarkan anak dapat berupa sangsi Sosial antara lain: 1) Sangsi moril; 2) Orang Tua yang dijauhi oleh keluarga besar; 3) Sangsi Tertulis, Berupa surat pernyataan; 4) Sangsi Pencabutan Hak Asuh Anak; 5) Syarat-syarat Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak: (1). Permintaan harus dilakukan orang tua yang lain, dari keluarga dekat ataupun dari negara; (2). Pencabutan dapat terjadi karena hal-hal tertentu: (a) Penyalah gunaan kekuasaan oleh orang tua; (b) Orang tua yang sangat mengabaikan akan kewajibannya untuk memberikan pendidikan dan pemeliharaan terhadap anak; (c) berperilaku yang buruk (Tergantung hakim yang menentukan batas-batas perilaku buruk); (d) Dijatuhi hukuman karena melakukan kejahatan dengan anak itu; e) dijatuhi hukuman karena sebuah kejahatan terhadap asal usul anak, meninggalkan orang yang perlu ditolong, penganiayaan, dan nyawa; (f) Dijatuhi hukuman oleh badan hukum lebih dari 2 (dua) tahun.<sup>13</sup>

Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua, yaitu dicabutnya hak dari salah satu orang tua, maka kekuasaan dari orang tua itu tidak berakhir, akan tetapi demi pemenuhan

---

<sup>12</sup> M. Nasip Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 1999, h. 509.

<sup>13</sup> Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000. h. 78

hak terhadap anak digantikan oleh orang tua wali. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Pasal ke 71 menyatakan bahwa "Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf M yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perawatan, pencegahan, rehabilitasi sosial, konseling, dan pendampingan sosial.

#### 4. Kesimpulan

Tanggung jawab orang Tua yang menelantarkan anak belum terpenuhi secara baik dikarenakan beberapa faktor yang turut mempengaruhi tanggung jawab orang tua, Faktort yang utama ialah kesadaran orang tua akan tanggung jawabnya, dan faktor yang kedua ialah ekonomi dan juga keharmonisan dalam keluarga. Akibat hukum bagi orang tua yang menelantarkan anak adalah sangsi denda, kurungan penjara sampai dengan pencabutan hak asuh anak.

#### Daftar Referensi

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Presindo, Jakarta, 1989.
- Alghiffari Aqsa dan Muhamad Isnur, *Mengawal Interaksi anak berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, 2012.
- Budi Utama. *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta, 1990.
- <http://WWW.Kompas.com/KompasCetak/0508/04/opini/1916321.htm>, Berbagai perilaku salah yang diterima anak baik fisik maupun non fisik, diakses pada 19 oktober 2022
- <http://kurniawan-ramesen.blogspot.co.id/2013/06/definisi-anak-terlantar.html> diakses pada 10 maret 2023
- Irma Setyowati Sumintro, *Aspek Hukum Perindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Jean K Matuanakota, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, *Jurnal Sasi* 2011.
- M. Nasip Ar-Rifa'I, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 1999.
- Ninie Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Suryono Wignyodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Penerbit Gunung Agung, Jak1983, h. 108-109.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2004.
- Uty Vianty Prisilia, Elsa Rina Maya Taule, Carolina Tuhumuri. (2021). Penerapan Pasal 59 Tahun 2014 tentang Anak sebagai pemberlakuan salah dan penelantaran, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 dan 2, 125-136.